

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Dalam UU No. 27 Tahun 2022 Menurut Perspektif Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal” yang disusun oleh Julia Apika, NIM 1322.021, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1448 H/2026 M.

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh meraknya kasus kebocoran data pribadi di era digital di Indonesia, seperti insiden BPJS Kesehatan (2021) dan kebocoran data kartu SIM oleh peretas Bjorka (2022), yang mengancam hak konstitusional warga negara serta menimbulkan kerugian materil maupun non-materil. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi diharapkan menjadi payung hukum yang kuat, namun efektivitas implementasinya perlu diuji, khususnya melalui pandangan hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU No. 27 Tahun 2022 serta meninjau keberhasilannya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, khususnya pada *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diambil UU No. 27 Tahun 2022 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur fikih terkait *maqashid syariah*. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan membandingkan regulasi perlindungan data terhadap prinsip kemaslahatan islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang perlindungan data pribadi belum berjalan optimal akibat sistem pengawasan yang lemah pada sektor publik dan swasta, serta belum maksimalnya sanksi administratif yang mampu memberikan efek jera. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah* undang-undang ini menunjukkan pencapaian yang berbeda. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pada aspek *hifz al-nafs* undang-undang perlindungan data pribadi sudah berhasil mencapai tingkat kemaslahatan karena telah mampu memberikan ketenangan hidup dan keselamatan jiwa. Sebaliknya, pada *hifz al-mal*, undang-undang ini belum terlaksana secara sempurna karena kebocoran data masih sering terjadi dan memicu kerugian finansial yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dioptimalisasi lembaga pengawas independen serta penegakan sanksi yang tegas agar regulasi ini selaras secara utuh dengan tujuan kemaslahatan syariah.